



PUTUSAN

NOMOR 437/PDT/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata padaperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

AGUS Bin ALIFUDDIN : Umur ±52 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di
Dusun Sitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan
Pitumpanua, Kabupaten Wajo ; Selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

IDA Binti SAIDE : Umur ±50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun
Sitangnge, Desa Mattirowalie, Kecamatan
Pitumpanua, Kabupaten Wajo; Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat II**; Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada SUTYONO, S.H., SURIANI, S.H.,
CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H., ADVOKAT,
Beralamat di Jalan Andi Jalantek 07 Sengkang,
Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo, Sul - sel berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 31 Maret 2020 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan
Legalisasi No. 155/SK.PDT/2020 pada tanggal 1 April
2020, selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING II**
semula **PENGGUGAT II**;

LAWAN

- 1. AMBO DAI Binti LAGITU Alias BAPAKNYA BULE**; Umur ± 40 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
tinggal di Jalan Budi Mulia RT12/RW12,
Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Kota
Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING I** semula
TERGUGAT I, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. SARIFA NABILA, SH;

Halaman 1 dari 27 halaman Put Perkara perdata Nomor 437/PDT/2020/PT MKS.,



2. MUHAMMAD IRWAN M, SH;
3. ACHMAD DAINUR A.RM, SH.,MH;
4. HAMZAH, SHI;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari yayasan Lembaga bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH- KENUSTRA) berkantor di Jalan Lembu Sengkang, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, dengan legalisasi No.242/ SK.Pdt/2020/PN Skg., tanggal 24 Juni 2020;

2. **SITTI Binti SODDING;** Umur ± 40 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Budi Mulia RT12/RW12, Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II;**

3. **OKTAVIANUS;** Umur± 55 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Keristen, beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Tator Dusun Bunga Jenne Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III;**

4. **ARNECE;** Umur± 50 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Keristen, beralamat dan bertempat tinggal di, Kampung Tator Dusun Bunga Jenne Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV;**
Dalam hal ini **Tergugat I, III dan IV** memberikan kuasa kepada: **SARIFA NABILA, SH., MUHAMMAD IRWAN M, S.H., ACHMAD DAINUR. A.RM, SH.,MH dan HAMZAH, S.HI** Advokat dan Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH-KENUTRA) berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembu Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 266/SK.PDT/2020/PN.SKG tanggal 24 Juni 2020 ;

5. **LASINRANG Bin LAKURISI**; Umur± 40 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islamberalamatdanbertempattinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
6. **SUMA Binti LACEMMA**; Umur± 40 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Agama Islam beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Mattirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula**TERGUGAT VI**;
7. **Hj. HASNAWATI** ; Umur ± 59 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Hombes, Desa Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:437/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 3 Desember2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh PaniteraPengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 437/ PDT/ 2020/ PT.MKS., tanggal 4 Desember2020, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Seluruh berkas perkaradan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Surat Gugatan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 1 April 2020 di bawah Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skg, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tanah sawah 5 (Lima) petak seluas + 60 Are yang terletak di Dusun Padaelo, Desa Matirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran Irigasi
Sebelah Timur	: H.Syamsuddin / A.Hamka
Sebelah Selatan	: Saluran Pembuangan Air Irigasi / Agus
Sebelah Barat	: sawah H.Kadir, / Billa / Agus

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1

2. Hasil panen obyek sengketa poin 1 selama satu tahun dua kali panen sebanyak 80 karung gabah dalam satu karung gabah berisi \pm 100 Kg dengan harga Rp. 5000,- per Kg sehingga total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) satu kali panen bahwa obyek sengketa tersebut di ambil alih oleh parah tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang . 5X panen maka denga demikian para penggugat di rugikan sebesar sedikitnya Rp; 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 2.

Tentang duduk perkaraanya terurai sebagai berikut :

Adapun gugatan ini di ajukan dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Agus Bin Alifuddin (Penggugat I) dan Ida Binti Saide (Penggugat II) adala suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahannya pada tahun 1987 Di Desa .Paojepe.Kecamatan keera Kabupaten Wajo;
2. Bahwa pada tahun 2003, (almarhum) H. Syamsuddin. S.Pd.i. suami dari turut tergugat I yakni **Hj.Hasnawati**,membeli tanah objek sengketa 1 dari Ambo Dai (tergugat I) Seluas 1,6 Hektar (10 petak) dengan harga Rp; 81.000.000,-(delapan satu juta rupiah) di buktikan denga surat ganti rugi antara pihak I (La Dai/Ambo Dai) (tergugat I) Serta pihak II sebagai pembeli yakni H.Syamsuddin.S.Pd.i Tertanggal 1 Februari 2003 yang di tanda tangani para pihak serta saksi saksi dengan mengetahui kepala Desa Lompoloang, Yakni MUH HAERI;



3. Bahwa setelah H.Syamsuddin membeli tanah dari Ambo Dai (Tergugat I), pada tanggal itu juga 1 Februari 2003, H. Syamsuddin (almarhum) menjual tanah obyek sengketa I kepada Penggugat I dan Penggugat II (suami-isteri). 5 petak sawah Seluas 60 are Dimana tanah obyek sengketa I yang di beli oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut terikat dengan SPPT-PBB dengan NOP ; 73.13.100.030.015.0166.0. atas nama wajib pajak Agus Bin Alifuddin (Penggugat I);
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II membeli tanah dari H. Syamsuddin tanggal 1 Februari 2003 tersebut dengan harga sebesar Rp.31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) pada tahun 2003 Adapun Tanah sawah 5 (lima) petak seluas + 60 Are, dimana tanah yang dibeli oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut terletak di Dusun Padaelo, Desa Lompoloang Kecamatan pitumpanua Kabupaten wajo. dan setelah terjadi pemekaran wilayah atau Desa pada tahun 2016 menjadi Dusun Padaelo Desa Matirowalie, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Irigasi ;
 - Sebelah Timur : H.Syamsuddin /A.Hamka;
 - Sebelah Selatan : Saluran Pembuangan Air Irigasi / Agus (Penggugat I)
 - Sebelah Barat : sawah H.Kadir,/ Billa / Agus (Penggugat I)
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II membeli tanah objek sengketa 1 dari H. Syamsuddin pada tahun 2003 tersebut, di buktikan dengan surat keterangan Ganti Rugi antara H.Syamsuddin.S.Pd.i Sebagai pihak pertama dan Agus (Penggugat I) sebagai pihak kedua dan di tanda tangani oleh para saksi saksi serta mengetahui Kepala Desa Lompoloang MUH. HAERI pada tanggal 1 Februari 2003;
6. Bahwa hingga sampai saat ini SPPT/PBB (surat pemberitahuan pajak terhutang atau pajak bumi dan bangunan) penggugat I (AGUS) dan penggugat II (IDA) yang membayarnya;
7. Bahwa Pada tahun 2016 terjadi pemekaran wilayah yang mana Dusun Padaelo Desa Lompoloang kecamatan pitumpanua kabupaten Wajo, pemekaran wilayah menjadi Dusun Padaelo Desa mattiriwalie Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
8. Bahwa setelah membeli tanah objek sengketa pada tahun 2003 dari H. Syamsuddin, Penggugat I dan Penggugat II langsung menguasai obyek



sengketa dan mengerjakannya;

9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menguasai obyek sengketa 1 selama 11 tahun yaitu sejak tahun 2003 sampai 2014 dan selama Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa I, tidak ada orang yang keberatan;
10. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat I (La Dai/ Ambo Dai) datang kerumah Agus (Penggugat I) dengan maksud dan tujuan untuk membeli kembali tanah obyek sengketa I yakni 5 (lima) petak sawah Seluas + 60 Are yang telah di beli oleh Penggugat I dan Penggugat II dari H.Syamsuddin pada tahun 2003;
11. Bahwa Penggugat I saat itu telah menolak untuk menjual tanah objek sengketa 1 kepada Tergugat I, namun Tergugat I (La Dai/Ambo Dai) tetap memaksakan kehendaknya dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang di simpan oleh Tergugat I diatas meja Penggugat I (Agus) ;
12. Bahwa setelah menyimpan uang tersebut di atas meja dalam rumah milik Agus (Penggugat I), Tergugat I (LA DAI/ AMBO DAI) langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Para Penggugat menuju jalan raya dan Penggugat I masih berupaya mengejar Tergugat I dan memanggil Tergugat I untuk mengambil kembali uang yang disimpan oleh Tergugat I diatas meja Penggugat I, namun Tergugat I (LA DAI/ AMBO DAI) tidak menghiraukan panggilan Penggugat I ;
13. Bahwa upaya Para Penggugat untuk mengembalikan uang Tergugat I yang disimpan diatas meja Penggugat I tersebut tidak hanya sampai disitu, Penggugat I bahkan meminta tolong kepada AMBO ATTE yang merupakan anggota Polsek Pitumpanua agar uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) milik Tergugat I tersebut di pegang oleh AMBO ATTE untuk diserahkan kepada Tergugat I (LA DAI/ AMBO DAI), namun Tergugat I (LA DAI/ AMBO DAI) sangat sulit untuk di temui sehingga Penggugat I dengan ditemani oleh MUH ALI Bin PASAMULA datang ke Polres Wajo dengan maksud dan tujuan untuk menitipkan uang milik Tergugat I tersebut namun dari Polres Wajo menolak karena tidak ada sangkut pautnya dengan hal hal tersebut sehingga uang tersebut di bawah kembali pulang oleh Agus (Penggugat I);
14. Bahwa setelah Tergugat I mendatangi rumah Para Penggugat dengan tujuan untuk membeli objek sengketa 1 dari Para Penggugat dengan menaruh uang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) diatas meja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan rumah Para Penggugat, beberapa minggu kemudian Tergugat I (**AMBO DAI**) dan Tergugat II (**Sitti Binti Soding**) telah menguasai obyek sengketa I (tahun 2014) dengan cara menyuruh orang lain untuk menggarap;

15. Bahwa Para Penggugat sangat merasa keberatan atas penguasaan objek sengketa 1 oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Para Penggugat tidak pernah berniat menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada orang lain;
16. Bahwa Agus (Penggugat I) telah berusaha untuk menghubungi Ambo Dai (Tergugat I) untuk mengembalikan uangnya dan menyelesaikan masalah ini, namun tidak pernah bisa karena Tergugat I selalu berupaya menghindar dan terakhir (AGUS) Penggugat I mendengar kabar bahwa Tergugat I Ambo Dai / LA Dai sudah ada di Jakarta;
17. Bahwa selama obyek sengketa 1 di ambil alih oleh Tergugat I dan Tergugat II, sering berganti-ganti orang yang mengerjakannya namun setiap kali di tanya oleh Penggugat I, penggarapnya mengaku di perintahkan oleh Ambo Dai (Tergugat I);
18. Bahwa sekitar tahun 2018 pertengahan, obyek sengketa 1 di gadaikan oleh Tergugat I (AMBO DAI / LA DAI) kepada Oktavianus (Tergugat III) serta istri Oktavianus Arnece (Tergugat IV) sampai dengan sekarang dan saat ini obyek sengketa 1 dikerjakan/digarap oleh La sinrang (Tergugat V) serta Suma Binti La Cemba (Tergugat VI) atas suruhan Tergugat III dan IV.;
19. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa hak maka Para Penggugat selaku pemilik yang sah telah di rugikan oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian perbuatan dari Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
20. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang menguasai / menggarap serta menikmati hasil obyek sengketa poin I dalam setiap 1 (satu) kali panen berisi 40 (empat puluh) karung gabah dengan nilai harga gabah Rp;5000,- (lima ribu rupiah) per kilo gram nya, Sehingga dalam 1 X panen ,menghasilkan Rp;20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan selama obyek sengketa poin I di kuasai oleh para tergugat sedikitnya sudah 10X panen sehingga Para Penggugat di rugikan oleh Para Tergugat senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
21. Bahwa atas kerugian Para Penggugat tersebut maka sangat patut dan beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum membayar/menyerahkan

Halaman 7 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



hasil panen obyek sengketa poin 1 tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika dan tanpa syarat ;

22. Bahwa tindakan Para Tergugat mengklaim/mengakui, menguasai obyek sengketa dan menikmati hasilnya tanpa hak dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dihukum untuk menyerahkan dengan sukarela obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa beban hak apapun di atasnya;
23. Bahwa perbuatan Tergugat I (LA DAI /AMBO DAI) yang memaksakan membeli tanah obyek sengketa dari pemilik yang sah yang tidak ada niat untuk menjual obyek sengketa maka tidak sesuai dengan aturan pasal 1457 KUHPerdara ***“jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan”*** maka dengan demikian tidak memenuhi syarat sah nya jual beli. atau Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1816 K/Pdt/1989 tertanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan ***“Bahwa pembeli yang tidak cermat meneliti hak hak serta setatus penjual tanah dapat di artikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat di nilai sebagai pembeli tanah yang beretikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah”***;
24. Bahwa segala macam bentuk surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I ataupun Para Tergugat lainnya maupun atas nama orang lain di dalam penguasaannya sepanjang mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, sangat patut dan beralasan hukum jika Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
25. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik kepunyaan Para Penggugat yang sah maka sangat patut dan beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong, utuh, dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya;
26. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat mengalihkan/memindah tangankan kepada pihak lain serta menjamin terlaksananya kelak putusan dalam perkara ini maka beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;



27. Bahwa demi untuk menjamin Keselamatan dan keutuhan Tanah objek Sengketa tersebut hingga adanya Putusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan Tanah a quo kepada pihak lain, maka dengan ini, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah objek Sengketa tersebut;
28. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Tanah Sawah yang produktif yang mempunyai nilai ekonomis maka, untuk menjamin bunyi putusan perkara ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, maka layak dan berkesesuaian Hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung putusan perkara ini dijatuhkan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dijalankan eksekusinya;
29. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini di dukung dengan alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum dan untuk mencegah para tergugat menguasai serta menikmati keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini sehingga sangat patut dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini di jalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya di ajukan verset, Banding, Kasasi Dan Upaya hukum lainnya;.

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Makim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah sawah 5 (Lima) petak seluas + 60 Are yang terletak di Dusun Siitangnge, Desa Lompoloang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Irigasi ;
 - Sebelah Timur : H.Syamsuddin /A.Hamka;
 - Sebelah Selatan : Saluran Pembuangan Air Irigasi / Agus;
 - Sebelah Barat : sawah H.Kadir,/ Billa / Agus;

Adalah milik kepunyaan Para Penggugat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Para Tergugat mengklaim/mengakui menguasai obyek sengketa dan menikmati hasilnya tanpa hak dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menikmati hasil dari obyek sengketa tersebut untuk membayar/menyerahkan hasil panen obyek sengketa poin 1 tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika dan tanpa syarat sejak putusan perkara ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat maupun atas nama orang lain di dalam penguasaannya sepanjang mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing masing sebesar Rp. 1.000.000,- perhari apabila Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Membaca Surat jawaban Kuasa Hukum Terbanding I,, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa surat gugatan Para Penggugat sangat tidak sempurna/ kabur / abscur libel dan tidak memenuhi syarat Acara Perdata yang benar;

Halaman 10 dari 27 halaman Put Perkara Perdata Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



I. Exceptio Plurium Litis Consortium ;

A. Mengenai Gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK/KURANG SUBYEK

HUKUMNYA;Bahwa oleh karena H. Syamsuddin sudah meninggal maka

sudah seharusnya semua ahli warisnya ikut dilibatkan dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya poin 3 halaman 4

“bahwa setelah H. Syamsuddin dari Ambo Dai (Tergugat I) pada tanggal itu

juga 1 Februari 2003 H.Syamsuddin (Almarhum) kepada Penggugat I dan

Penggugat II (suami-istri)“;

Bahwa dari dalil Penggugat tersebut dengan tidak melibatkan semua ahli

waris dari H. Syamsuddin mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

B. Mengenai Gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK/KURANG SUBYEK

HUKUMNYA;

Bahwa Penggugat tidak melibatkan seluruh saudara kandung Ambo Dai

(Tergugat I) selaku orang / subyek hukum yang telah menggadaikan tanah

obyek sengketa 1;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya poin 18 halaman 6

“bahwa sekitar tahun 2018 pertengahan digadaikan oleh Tergugat I (Ambo

Dai / La Dai) kepada Oktavianus“;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut keliru karena yang menggadaikan

obyek sengketa 1 kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah adik dari Ambo

Dai yang bernama INDO ASSE, sehingga dengan tidak dilibatkannya INDO

ASSE dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak.

C. Mengenai Gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK/KURANG SUBYEK

HUKUMNYA;

Bahwa HERMIN PALADA selaku orang/subyek hukum yang menguasai/

menggarap secara langsung tanah obyek sengketa 1, tidak dilibatkan dalam

perkara ini;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya poin 18 halaman 6

“dan saat ini obyek sengketa 1 dikerjakan / digarap oleh lasinrang (Tergugat

V) serta Suma Binti La Cemba (Tergugat VI)“;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut keliru karena yang menggarap

obyek sengketa 1 bukan lasinrang (Tergugat V) serta Suma Binti La Cemba

(Tergugat VI) melainkan orang yang bernama HERMIN PALADA, sehingga

dengan tidak dilibatkannya HERMIN PALADA dalam perkara ini

mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak;



Bahwa dengan tidak dilibatkannya orang – orang tersebut sebagaimana pada poin a, b dan c, membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna / kurang pihak, Oleh karena itu gugatan penggugat sewajarnya untuk tidak dapat diterima.

Sebagaimana YURISPUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI, dalam Putusanya Tertanggal 08 Juni 1976 No.1424 K/Sip/1975 yang berbunyi sebagai berikut “Mahkamah Agung Republik Indonesia Membenarkan Pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Bahwa Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya di gugat tetapi tidak di gugat atau di libatkan dalam perkara ini.”

Dan diperkuat kembali oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tgl. 22-03-1982. No. 2438 K/Sip/1980, yang pertimbangannya berfatwa Hukum.“Gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima karena tidak semua pihak Turut serta digugat sebagai pihak dalam Perkara”

II. Exceptio Error In Persona ;

Bahwa gugatan Penggugat in persona karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, dan Tergugat VI, tidak ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa;

1. Bahwa para Penggugat telah keliru melibatkan Tergugat I dalam perkara ini karena Tergugat I tidak pernah menjual/mengalihkan tanah obyek sengketa 1 kepada Syamsuddin Almarhum dan Tergugat I juga tidak menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat dan orang / subyek hukum yang telah menggadaikan tanah obyek sengketa adalah INDDO ASSE sehingga yang sepatutnya yang dilibatkan dalam perkara ini adalah INDO ASSE; Bahwa oleh Kerena INDO ASSE yang telah melakukan perbuatan hukum dengan menggadaikan sawah kepada Tergugat III dan Tergugat IV maka menurut hukum yang harus dilibatkan dalam perkara ini adalah INDO ASSE bukan Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa karena asal usul tanah obyek sengketa adalah milik LAGITU, Sementara LaGITU masih memiliki ahli waris yang lebih berhak dan Tergugat II juga tidak menguasai tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum untuk dilibatkan dalam perkara ini, sekalipun Tergugat II merupakan istri dari Tergugat I;



3. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, dalam dalil gugatan Penggugat tergugat V dan Tergugat VI dilibatkan dalam perkara ini karena mengugasai / meggarap tanah obyek sengketa namun pada kenyataannya Tergugat V dan Tergugat VI tidak menggarap tanah obyek sengketa dan yang menggarap obyek sengketa adalah orang / subyek hukum yang bernama HERMIN PALADA, sehingga gugatan Pengugat seharusnya ditujukan kepada HERMIN PALADA; Maka berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan gugatan error in persona sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Exceptio Error In Objecto ;

Bahwa menyangkut luas dan batas – batas obyek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat tidak tepat, sebab menurut gugatan :

Luas tanah obyek sengketa ± 60 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran Irigasi;
Sebelah timur : H. Syamsuddin / A. Hamka;
Sebelah selatan: Saluran pembuangan air irigasi / Agus
Sebelah barat : Sawah H. Kadir/ Billa / Agus
Sedangkan yang sebenarnya adalah :

Luas tanah obyek sengketa ± 69 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Saluran Irigasi;
Sebelah timur : Sawah Lagitu (orang tua Tergugat I)
Sebelah selatan: Saluran pembuangan air irigasi / Agus
Sebelah barat : Sawah H. Kadir/ Billa / Agus

Maka menurut hukum, gugatan penggugat tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi No. 81 K / Sip / 1971 tanggal 09 Juli 1972 “Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas putusan atas Putusan Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh tergugat, ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya yang dicantumkan dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan uraian tentang Eksepsi di atas, maka jelas surat gugatan penggugat tidak sempurna / Kabur bahkan tidak berdasar hukum, maka wajar kiranya apabila gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijke Verklaard);



IV. Exceptio Ne Bis In Idem ;

Bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kategori Ne Bis In Idem yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali;

Bahwa gugatan para Penggugat telah diperkarakan / digelar pada tahun 2015 dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Skg. Jo. No. 303/PDT/2015/PT.MKS, dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sengkang dan Pengadilan Tinggi Makassar dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan Pasal 1917 KUHPerata gugatan Penggugat mengandung unsur Ne Bis In Idem oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM JAWABAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tanggapan terhadap eksepsi sebagaimana dalam uraian di atas merupakan bagian tak terpisahkan (Mutatis-Mutandis) dengan jawaban pokok perkara berikut ini:
2. Bahwa tergugat menolak dan membantah keras segala dalil-dalil penggugat, terkecuali hal – hal yang diakui sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan Para Tergugat (Tergugat I, III, dan IV);
3. Bahwa tidak benar pada tahun 2003 (almarhum) H. Syamsuddin S.Pd.i suami dari Turut Tergugat I yakni Hj. Hasnawati, membeli tanah obyek sengketa 1 dari Ambo Dai (Tergugat I) seluas 1,6 Ha (10 petak) dengan harga Rp. 81.000.000.- (delapan puluh satu juta rupiah) akan tetapi yang benar adalah Ambo Dai (tergugat I) hanya menggadaikan dan telah ditebus gadai;
4. Bahwa Para Penggugat telah menguraikan dalil yang keliru dalam dalil gugatannya dengan mendalilkan “bahwa setelah H. Syamsuddin membeli tanah dari Ambo Dai (Tergugat I), pada tanggal itu juga 1 Februari 2003, H. Syamsuddin (almarhum) menjual tanah obyek sengketa 1 kepada Penggugat I dan Penggugat II (suami-istri) 5 petak sawah seluas 60 are---” karena dalam dalil gugatan Syamsuddin S.Pd.I dalam perkara perdata No.02/Pdt.G/2015/PN.Skg, (Vide Putusan No.02/Pdt.G/2015/PN. Skg, halaman 3) Tentang duduk perkara poin 2 “bahwa setelah H. Syamsuddin membeli tanah poin 1 dan 2 dari Ladai/ Tergugat I, kemudian pada tahun itu juga yakni pada tahun 2003, Penggugat menggadaikan sawah obyek



sengketa poin 2 kepada Agus / Tergugat III dengan gadai sebesar Rp.31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah),-----“ hal ini bersesuaian dengan jawaban Para Penggugat (sekarang) yang pada Perkara No.02/Pdt.G/2015/PN.Skg didudukkan sebagai Tergugat III yang dalam jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat yaitu Syamsuddin, Spdi mendalilkan bahwa “tuntutan H. Syamsuddin yang menuntut saya (agus) pegang gadai sawahnya dengan luas lebih kurang 60 are dengan jumlah sawah 5 petak (Vide halaman 10,halaman 15 putusan perkara perdata No. 02/Pdt.G/2015/PN. Skg) sehingga dengan pengakuan Penggugat I yang kedudukannya pada saat itu adalah Tergugat III adalah pengakuan yang tidak perlu lagi diadakan pembuktian sehinggaa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya saat ini adalah dalil yang mengada-adah dan tidak berdasar dan beralasan hukum;

5. Bahwa saat ini tanah obyek sengketa 1 telah dipegang gadai oleh Tergugat III dan Tergugat IV dari saudara Tergugat I yang bernama INDO ESSE, sehingga dalil gugatan Para Penggugat yang medalilkan bahwa Tergugat I yang telah menggadaikan tanah obyek sengketa 1 kepada Tergugat III dan dan Tergugat IV adalah dalil yang keliru begitupun dengan dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa 1 adalah Tergugat V dan Tergugat VI adalah keliru karena yang menggarap tanah obyek sengketa 1 adalah HERMIN PALADA;
6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya dalil yang keliru senggi berdasar dan berlasan hukum untuk dinyatakan ditolak.
7. Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, maka segal kerendahan hati pihak Tergugat melalui Kuas Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/

Halaman 15 dari 27 halaman Put Perkara Perdata Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G / 2020 / PN Skg. tanggal 10 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.986.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri

Sengkang masing-masing Nomor : 10 / Pdt .G / 2020 / PN. Skg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 10/ Pdt .G / 2020 / PN. Skg, tanggal 15 Oktober 2020, tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2020, kepada Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI , Terbanding VII semula Tergugat VII masing – masing pada tanggal 16 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 10/Pdt.G / 2020 / PN Skg, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skg, tanggal 15 Oktober 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor : 10 /Pdt.G / 2020 / PN Skg yang ditanda tangani oleh, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa, permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I, III dan IV semula Tergugat Tergugat I, III dan IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 23 Oktober 2020 dan tanggal 2 Nopember 2020 kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat bertanggal 20 November 2020 , yang diterima di

Halaman 16 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 November 2020, salinan surat memori banding tersebut diserahkan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding I,III dan IV semula Tergugat Tergugat I,III dan IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing –masing pada tanggal 23 Nopember 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Desember 2020;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,III dan IV semula Tergugat I,III dan IV bertanggal 2 Desember 2020 yang di terima di Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 8 Desember 2020, Salinan Surat kontra memori banding tersebut diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugatpada tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing, Nomor: 10/ Pdt.G/2020/PN Skg,. yang ditandatangani oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding I,III dan IV semula Tergugat I,III dan IV, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN Skg., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari KuasaPembanding I,II semula Penggugat I,II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yangtelah ditentukanoleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding I,IIsemula PenggugatI,II telah mengajukan memori banding bertanggal 20 November 2020yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Tanggapan pertama pembanding

Halaman 17 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *judex factie* pengadilan Negeri sengkang sudah tepat dalam menerapkan hukum:

1. Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Sengkang sudah tepat dan benar yang tidak mempertimbangkan eksepsi para tergugat yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena gugatan perdata tentang kepemilikan tanah cukuplah di ajukan kepada yang secara nyata menguasai tanah tersebut hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No.1072 K/Pdt/1982. Tanggal 1 Agustus 1983 yang kaedah hukumnya "Gugatan cukup di ajukan kepada yang secara Feitelijk (NYATA) menguasai obyek sengketa" dan berdasarkan pula Putusan Mahkamah Agung R.I.No.1218K/Pdt/1983. Tanggal 22 Agustus 1983,yang kaedah hukumnya "tidak di haruskan semua pihak yang mempunyai hubungan hukum menurut tergugat harus di tarik sebagai tergugat. Sehingga penerapan seperti hal tersebut tidak berakibat gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium" ;
2. Bahwa segala eksepsi yang di ajukan oleh para tergugat melalui kuasa hukumnya sudah di jawab dan di pertimbangkan oleh majelis Hakim dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.SKG dan di nyatakan eksepsi di tolak;

II. KEBERATAN PERTAMA PEMBANDING

Bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri sengkang kurang tepat dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya

1. Bahwa pertimbangan majelis Hakim Tingkat pertama pada poin ketiga halaman 34 yang menerangkan "*bahwa sejak awal sawah obyek sengketa tersebut adalah milik tergugat I (Ambo Dai / La Dai) yang mana pada bulan februari tahun 2003 oleh tergugat I (Ambo Dai/ La Dai) hanya di gadai kepada penggugat (H.Syamsuddin) sehingga obyek sengketa tersebut bukanlah milik penggugat (H.Syamsuddin) maka petitum penggugat angka tiga yang mennutu menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para tergugat I (Ambo Dai /La Dai) yang mengambil alih penguasaan sawah obyek sengketa poin I Dari tergugat II (H. AMBO DALLE) dan perbutan tergugat I Ambo Dai/ La Dai) mengambil alih obyek sengketa poin II Dari tergugat III (agus) adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar Hak penggugat (H. Syamsuddin) adala juga*

Halaman 18 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak beralasan hukum dan harus di tolak” bahwa atas pertimbangan tersebut majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat yang di ajukan oleh kuasa Hukum penggugat yang mana bukti P-1 yakni surat perjanjian jual beli tertanggal 1 Februari 2003 Ambo Dai/ La Dai Sebagai pihak pertama (penjual) dan H.Syamsuddin pihak kedua sebagai (pembeli) dalam jual beli tersebut,. Dan demikian pula dengan bukti P-2 yang ajukan oleh kuasa hukum penggugat yang mana H.Syamsuddin selaku pihak pertama sebagai penjual dan Agus (penggugat) sebagai pihak kedua (pembeli);

2. Bahwa dalam kedua bukti surat yang di ajukan kuasa hukum penggugat berupa P-1 dan P-2 masing masing menerangkan ikatan jual beli, dan tidak menerangkan bahwa obyek sawah tersebut gadai, hal mana surat keterangan jual beli tersebut di benarkan oleh saksi saksi yang bertanda tangan di atas surat jual beli tersebut, yakni saksi MUHERI selaku kepala Desa pada waktu itu dan AMBO ILLANG selaku saksi yang bertanda tangan di atas surat jual beli tersebut;
3. Bahwa pertimbangan judex Facti pada poin pertama halaman 35 yang menerangkan. Bahwa H.Syamsuddin Bukanlah pemilik tanah dari obyek sengketa dan perolehan AGUS dari H.Syamsuddin sebagaimana bukti P-2 juga tidak dapat di benarkan. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak benar dan keliru, bahwa H. Syamsuddin perolehan obyek sengketa tersebut berdasarkan jual beli dari tergugat I yakni Ambo Dai/ La Dai Sesuai dengan Bukti surat P-1. Seluas 1,6 hektar (10) petak dengan harga Rp;81.000.000,- (delapan puluh satu juta Rupiah) dan selanjutnya H.Syamsuddin menjual sebagian obyek sengketa tersebut kepada AGUS Bin ALIFUDDIN (penggugat I) seluas 60 are (5 petak) Dengan harga pada saat itu Rp;31.000.000.- (tiga puluh satu juta Rupiah) di buktikan dengan surat jual beli P-2 sehingga oleh karenanya Hal tersebut sebagaimana diatur dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung \(SEMA\) No. 7 tahun 2012](#). Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:
 - “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).” ;
 - “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada

Halaman 19 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Penjual yang tidak berhak.” ;

Yang mana Ambo Dai / La Dai (tergugat I) Tidak berhak mengambil begitu saja obyek sengketa yang sebelumnya di beli Oleh Agus Bin Alifuddin (pengggat I) dari H.Syamsuddin Dan sudah di kuasai Agus Bin Alifuddin (penggugat I) Sejak 1 februari 2003 hingga tahun 2014

4. Bahwa jual beli yang di lakukan oleh tergugat I Ambo Dai/ La Dai Dengan H. Syamsuddin dan juga Jual Beli yang di lakukan oleh H.Syamsudin dan AGUS Bin Alifuddin adala sah dan harus mendapat perlindungan hukum sesuai perundang-Undangan yang berlaku.apabila di hubungkan dengan persyaratan jual beli dalam hukum adat yang bersifat tunai dan terang serta menurut Yurisprudensi Mahkama Agung R.I.Nomor;655k/Sip/1979 tertanggal 22 juli 1980 tentang sahnya jual beli di sebutkan.” Dengan terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang di ketahui kepala kampung yang bersangkutan dan di hadiri oleh dua orang saksi, serta di terimahnya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sah menurut hukum sekalipun belum di laksanakan di depan PPAT.
5. Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Sengkang pada poin 2 halaman 35 yang tidak mempertimbangkan Bukti P-3 dan P-4 adala kekeliruan meskipun di atur dan di gariskan pasal 1886 KUHperdata maupun pasal 1874 KUHperdata dan pasal 285 RBG , namun Bukti P-3 dan P-4 adala bukti awal bahwa penggugat pernah munguasai obyek sengketa yang mana penguasaan oleh penggugat dengan dasar jual beli sebagaimana bukti surat P-2 serta bukti P-3 Dan P-4 sangat erat hubungannya dengan P-2;
6. Bahwa keterangan saksi yang di hadirkan penggugat di depan persidangan yakni MUHERI dan saksi AMBO ILLANG selaku orang yang bertanda tangan di atas surat perjanjian jual beli antara H.SYAMSUDDIN dan AGUS sebagaimana bukti surat P-2 ;
7. Bahwa pembuktian akta di bawah tangan dapat disimpulkan dari pasal 1875 -1877 BW Bahwa:
 - Apabila isi akta di bawah tangan itu di akui oleh orang yang di maksud dalam akta itu bagi orang orang yang menandatangani dan para ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari padanya merupakan bukti yang sempurna seperti akta autentik ;
 - Apabila tanda tangan yang tertera di dalam akta di bawah tangan itu di akui oleh para pihak , akta itu memiliki kekuatan perbuktian yang

Halaman 20 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



sempurna ;

III. KEBERATAN KEDUA PEMBANDING

Bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri sengkang kurang tepat dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sengkang pada poin pertama halaman 37 yang dalam pertimbangannya bahwa pihak Tergugat I pernah menguasai maupun menggarap tanah Obyek Sengketa tersebut namun ambil alih oleh tergugat I pada tahun 2003 sebagai mana di uraikan tersebut di atas adala **ambigu**, yang mana pada tanggal 1 Februari 2003 tergugat I Ambo Dai /La Dai, (tergugat I) menjual tanah sawah seluas 1,6 Hektar (10 petak) kepada H.Syamsuddin di buktikan Bukti Surat P-1 yang mana dalam surat perjanjian jual beli tersebut di tanda tangani Ambo Dai/ La Dai (tergugat I) Serta saudara- Saudara dari Ambo Dai/ La Dai.(tergugat I) ;
2. Bahwa perolehan tanah obyek sengketa oleh Agus Bin Alifuddin (Penggugat I) dengan Luas 60 Are (5 petak) adala jual beli dari H.Syamsuddin sebagai pihak pertama selaku penjual dan Agus Bin Alifuddin (penggugat I) Selaku pembeli dan di buktikan dengan bukti surat P-2. Yang mana bukti surat tersebut di benarkan oleh saksi MUHERI dan Saksi AMBO ILLANG yang bertanda tangan di atas surat jual beli tersebut;
3. Bahwa atas perbuatan para tergugat yang menguasai / mengambil alih obyek segketa yang bukan miliknya adala perbuata melawan hukum sebagainana rumusan pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian / mengganti kerugian tersebut;

IV. KEBERATAN KETIGA PEMBANDING

Bahwa Judex Facti pengadilan negeri sengkang kurang tepat dan keliru dalam mempertimbangkan pokok perkara, dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya :

1. Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Sengkang pada alinia pertama halaman 36 adala keliru yang mana di uraikan dalam posita gugatan penggugat poin 10-11 yang menerangkan bahwa pada tahun 2014 Ambo Dai/La Dai (tergugat I) Datang kerumah Agus Bin Alifuddin

Halaman 21 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



(Penggugat I) berniat membeli sawah obyek sengketa tersebut Dengan menyerahkan uang sebesar Rp;32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut di simpan di atas meja AGUS Bin ALIFUDDIN (Penggugat I) yang mana pada saat itu tidak ada pembicaraan apapun dan tidak ada rencana menjual sawah obyek sengketa, sehingga Agus Bin Alifuddin (penggugat I) bingung dan berusaha mengembalikan Uang tersebut kepada AMBO DAI/LA DAI (tergugat I) namun setelah kejadian tersebut AMBO DAI/LA DAI tidak pernah bisa di temui sehingga AGUS Bin ALIFUDDIN (penggugat I) Berinisiatif menitipkan uang tersebut ke polres Wajo Namun Oleh Polres Wajo Di tolak Karena Tidak tau menahu tentang perkara tersebut, dan akhirnya uang tersebut disimpan di bank oleh AGUS Bin ALIFUDDIN (penggugat I) hingga saat ini;

2. Bahwa setela kejadian tersebut sawah 5 petak yang dulunya di beli AGUS Dari H.Syamsuddin di kuasai oleh Ambo Dai / La Dai (tergugat I) dengan cara di gadaikan kepada orang lain, bahawa atas perbuatan AMBO DAI /LA DAI (Tergugat I) Yang membeli obyek sengketa dengan cara yang demikian adala tidak di benarkan dan tergolong sebagai pembeli yang beretikad buruk Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan **sepakat** (Prof. Subekti, hal. 17), adalah konsensus untuk seiya sekata (*consensual*) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada –unsur-unsur– kehilafan (*dwaling*), tidak karena paksaan (*dwang*) dan juga bukan karena penipuan (*bedrog*) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik (**Pasal 1321 BW**).
3. Bahwa apabila pengambilan obyek engketa oleh Ambo DAI / La Dai di makmai sebagai jual beli dari AGUS Bin ALIFUDDIN (Penggugat I) maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 1321 BW sebagaimana penjelasan pasal di atas tersebut, dan apabila pengambilan obyek sengketa oleh Ambo Dai/ La Dai (tergugat I) di maknai sebagai penebusan gadai maka sangat tidak benar dan tidak ada pembuktian surat menerangkan GADAI karena perolehan sawah AGUS Bin ALIFUDDIN berdasarkan jual beli dari H.Syamsuddin, bukan gadai dari siapapun;
4. Bahwa apabila yang di maksud oleh tergugat I yakni AMBO DAI / LA DAI mengambil gadai dari AGUS Bin ALIFUDDIN hal tersebut tidak

Halaman 22 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena perolahan sawah seluas 60 Are (5 petak) yang terletak di Dusun Sitangnge Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. adalah merupakan jual beli dari H.Syamsuddin bukan Dari Ambo Dai/La Dai/(Tergugat I) ;

Berdasarkan uraian - uraian dan alasan - alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Para Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding /Memori Banding dari penggugat yang kini sebagai pembanding;
2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 10/Pdt.G/2020/PN.SKG. tertanggal 15 Oktober 2020

MEGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para tergugat / terbanding untuk membayarsemua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila dalam perkara ini ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut maka Kuasa Terbanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV mengajukan kontra memori banding bertanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

I. Terhadap alasan Keberatan Pertama

Bahwa apa yang menjadi alasan keberatan pertama Pembanding adalah bukan suatu alasan untuk melakukan upaya hukum banding karena dalam keberatannya membenarkan judex factie Pengadilan Negeri Sengkang terkait materi eksepsi;

II. Terhadap Alasan Keberatan Kedua

Bahwa mengenai pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Sengkang mengenai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding adalah telah tepat dan benar apalagi bukti yang diajukan oleh Penggugat Pembanding tersebut telah dipertimbangan dalam perkara Perdata No. 2 / Pdt.G / 2015 / PN. Skg. ;

Halaman 23 dari 27 halaman Put Perkara Perdata Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



III. Terhadap Alasan Keberatan Ketiga

Bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Sengkang telah tepat dan benar apalagi perkara ini juga telah diperiksa dan diadili dalam perkara Perdata **Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Skg**;

Bahwa dalam putusan perkara *a quo* AGUS dalam jawaban pertama bertanggal 4 Maret 2015 terhadap gugatan H. Syamsuddin, S.Pd.I memberikan pengakuan bahwa:

“ Saya(AGUS) mengaku pegang gadai sawah H. Syamsuddin, tersebut dan saya tahu sawah itu milik H. Syamsuddin” (*vide hal.10 Paragraf 2 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Skg.*);

Bahwa demikian halnya dalam jawaban kedua AGUS memberikan tanggapan: Bahwa AGUS mengaku dan membenarkan kalau (Ia/Tergugat III pegang gadai sawah dari H. Syamsuddin, S.Pd.I/Penggugat). (*vide hal.15 paragraf 6 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Skg.*);

Bahwa dengan demikian AGUS, Penggugat dalam perkara sekarang (*Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skg*) secara de facto dan de jure, sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Skg. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 303/PDT/2015/PT.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*, tidaklah pernah membeli sawah dari H. Syamsuddin, S.Pd.I, melainkan hanya merupakan PEGANG GADAI. Jadi hubungan keduanya adalah sifatnya Pemberi Gadai oleh H. Syamsuddin, S.Pd.I dan Penerima gadai oleh AGUS; dan gugatan H. Syamsuddin, S.Pd.I tersebut telah ditolak secara hukum Penggugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa; Berdasarkan ungkapan / uraian dalam Kontra Memori Banding tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati pihak Penggugat/Terbanding memohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim memutuskan ;

- Menolak segala alasan keberatan dalam Memori Banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Tanggal 15 Oktober 2020 No. 10/Pdt.G/2020/PN.Sengkang;
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan

Halaman 24 dari 27 halaman Put Perkara Perdata Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti, serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skg., tanggal 15 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut di anggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Penggugat I, II dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat , karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skg., tanggal 15 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar , serta sudah sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Penggugat I, II tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, III dan IV semula Tergugat I, III dan IV tersebut maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan di ambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan – pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skg., tanggal 15 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat di pertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skg., tanggal 15 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut gugatan Pembanding I, II semula Penggugat I, II dinyatakan ditolak seluruhnya, dan putusan tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan, maka kepada Pembanding I, II semula Penggugat I, II haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di

Halaman 25 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 2

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua

kalinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal

– pasal dalam RBg, dan pasal – pasal dari peraturan , perundang-undangan lain yang

berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I,II semula Penggugat I,II tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Skg., tanggal 15 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I,II semula Penggugat I,II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kamil **MAKKASAU,SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis , **MADE SUPARTHA, SH.MH** dan **H. SULTONI, SH.,M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tangga 10 Februari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PAIRAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun

Halaman 26 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Kuasanya tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

ttd

MADE SUPARTHA, SH.,MH.,

ttd

H. SULTONI, SH.,M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

MAKKASAU, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 12.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 128.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs . DJAMALUDDIN D. N. SH. M. Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 27 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O ,SH,MH

NIP. 19580817 19812 1 001

Halaman 28 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 27 halaman Put Perkara Perdatra Nomor: 437/PDT/2020/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)